

**PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS
DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PENIPUAN DAN
PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR: 1266K/PID.SUS/2015)**

Nadito Amanu Rizal Santoso

Jalan Pandan 12 RT 05/RW 03, Baturan, Colomadu, Karanganyar.

Email : Ditosevenfold@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap kekeliruan penerapan hukum yang dijadikan alasan Terdakwa dalam mengajukan Kasasi dan mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang diajukan dalam kasasi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pengajuan kasasi Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam perkara penipuan dan pencucian uang dengan Terdakwa Mattius Setiabudi Wirawan adalah *judex factie* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum. Pengajuan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah tepat sehingga Hakim Agung dalam pertimbangannya berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dapat dibenarkan dan oleh karenanya Hakim Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang berdasar KUHP dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1266 K.PID/SUS/2015 dan berimplikasi dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 945/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Mahkamah Agung, Penipuan, Pencucian Uang, Kasasi.

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of the application of the provisions of the Criminal Procedure Code (Criminal Procedure Code) against the mistake of applying the law as the reason of the Defendant in filing the Cassation and knowing the consideration of the Supreme Court justice in imposing the criminal act of fraud and money laundering filed in the cassation.

This research is a normative or doctrinal research that is prescriptive by using the type of primary law material and secondary law material. In this study, the technique of collecting legal materials used is literature study, namely the collection of primary legal materials and secondary legal materials related to the problems studied which then

studied, classified, and analyzed further in accordance with the objectives and research problems.

*Based on the result of the research, it can be concluded that the basic filing of the appeal of North Jakarta District Attorney in the case of fraud and money laundering with Defendant Mattius Setiabudi Wirawan is *judex factie* (District Court) has erroneously and wrongly applied the law. The appeal of the public prosecutor of the North Jakarta District Attorney has been correct so that the Supreme Judge in his consideration is of the opinion that the reasons filed by the appeal applicant / North Jakarta Public Prosecutor Attorney may be justified and therefore the Supreme Court Justice granted the appeal of the Public Prosecutor based on the Criminal Procedure Code (KUHP) with the issuance of the Supreme Court verdict Number 1266 K.PID/SUS/2015 and has implications for the cancellation of the North Jakarta District Court verdict Number 945 / Pid.Sus / 2013 / PN. Jkt.Ut.*

Keywords : *Supreme Court, Justice consideration, Fraud, Money Laundering, Cassation.*

A. Pendahuluan

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, memaksa dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa. Kesimpulannya, hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Tujuan dari hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Suatu negara hukum, berisi mengenai kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit sebagai negara hukum. Ada peraturan sendiri yang mengatur tentang pidana dan hukumannya. Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan suatu perbuatan yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, dan juga menentukan hukuman apa yang sesuai untuk menghukum yang melakukannya disebut dengan hukum pidana, dan untuk menegakan hukum pidana terhadap setiap terdakwa diperlukan Hukum Acara Pidana.

Negara Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur warga negaranya, salah satunya Hukum Pidana sebagai hukum materilnya dan Hukum Acara Pidana sebagai hukum formilnya yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap siapapun yang melakukannya. Hukum Acara Pidana merupakan suatu sistem kaidah atau norma yang diberlakukan oleh negara, dalam hal ini kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan Hukum Pidana materil. Di dalam proses beracara di persidangan tidak selalu berjalan dengan lancar dan mudah, ada banyak kasus yang selama proses beracara ditemukan kegagalan namun hakim masih menjatuhkan putusan tanpa pertimbangan yang jelas. Banyak kasus-kasus yang diproses dalam peradilan pidana di Indonesia ini, yang proses

hukum dan putusannya justru mencerminkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Ada orang yang sebenarnya tidak bersalah justru dijatuhi pidana. Di lain pihak, pelaku kejahatan justru diputus bebas hanya karena kedangkalan pemahaman hukum dan keberpihakan subjektif dan sesat dari penegak hukum.

Salah satu dari penegak hukum tersebut ialah hakim, Hakim yaitu orang yang berhak untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang sehingga hakim merupakan salah satu aktor penting dalam setiap persidangan karena kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidak berarti hakim menciptakan hukum melainkan hanya merumuskan suatu hukum (Andi Hamzah, 2016:99). Hakim dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara dituntut untuk sesuai dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan, moral hukum, dan kaidah hukum sebagai pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara untuk mendapatkan keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum. Putusan hakim adalah puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim sehingga Hakim dalam membuat keputusan harus memperlihatkan segala aspek didalamnya dan diperlukan kehati-hatian serta, menghindari ketidakcermatan yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya (Ahmad Rifai, 2010: 94).

Adapun mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, begitu pula dengan unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman ada 2 (dua), yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis (Rusli Muhammad, 2007: 212-221). Penuntut umum dan Terdakwa mempunyai hak untuk dapat mengajukan upaya hukum apabila tidak puas atas hasil putusan pengadilan. Upaya hukum dalam KUHAP telah diatur dalam Pasal 1 ayat (12) KUHAP yang mana telah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu upaya hukum biasa meliputi banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa meliputi kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Upaya hukum yang diajukan pada kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara nomor: 945/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 14 November 2014 dengan Terdakwa Mattius Setiabudi Wirawan yang diputus hakim telah melakukan perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana, dan oleh karenanya hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Dalam hal ini Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan alasan bahwa *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum.

Mahkamah Agung melalui putusan Nomor: 1266K/Pid.Sus/2015 mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 945/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 14 November 2014 dan menyatakan terdakwa Mattius Setiabudi Wirawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang, serta menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan

mengkaji lebih dalam mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1266K/Pid.Sus/2015 dalam sebuah jurnal hukum yang berjudul : “PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1266K/PID.SUS/2015)”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013 :56). Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pokok kajian dalam pendekatan kasus (*case approach*) adalah *reasoning* atau *ratio descending*, yaitu pertimbangan pengadilan kepada suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 134).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kesesuaian Cara Mengadili Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang dengan Ketentuan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 945/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut, dimana Majelis Hakim Pengadilan telah keliru dalam menerapkan hukum pada kasus penipuan dan pencucian uang yang dengan Terdakwa Mattius Setiabudi Wirawan, yang berimplikasi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memutus pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini. Hal itulah yang membuat Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi. Apabila melihat pada KUHP Pasal 244 yang berbunyi : “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Terkait dengan upaya hukum kasasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHP yang berbunyi:

- 1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir;
- 3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau

saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.

- 4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan kasasi.
- 5) Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib memperlajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.

Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 253 yang telah diuraikan diatas, jelas sekiranya hal-hal yang perlu diperhatikan baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum dalam melakukan upaya hukum kasasi. Permohonan kasasi agar dapat diterima harus memenuhi persyaratan formal dan materiil terlebih dahulu. Apabila melihat persyaratan formil dan materiil tersebut, pengajuan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1266/K/Pid.Sus/2015 telah sesuai dengan persyaratan formil.

Pada persyaratan materiil, terdapat 3 alasan untuk mengajukan kasasi yang terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Terkait dengan alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum Mahkamah Agung adalah bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melakukan kekeliruan dalam mengkonstruksikan fakta serta menerapkan hukum (pembuktian) yang berujung pada putusan yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa semata;
- b. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 954/Pid.Sus/2013/PN.JU, 14 November 2013 terkait Terdakwa An Lie Hartono, Bambang Suhendra Tong dan Sri Hartati yang juga merupakan pelaku (dalam penuntutan terpisah/splitzing);
- c. *Judex Facti* tersebut salah atau keliru dalam mengkonstruksikan fakta serta menerapkan hukum (pembuktian);
- d. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Melihat alasan kasasi Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung tersebut, hal ini jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau dapat dikatakan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan tanpa dibarengi dengan kecermatan dan

kebijaksanaan atas fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Terkait alasan hukum penuntut umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*) dalam perkara penipuan dan pencucian uang telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yakni “Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” dikarenakan *Judex Factie* salah dalam menerapkan hukum.

2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus kasasi penuntut umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penipuan dan pencucian uang dengan Pasal 197 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa segala putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh badan peradilan lain, dapat dimintakan kasasinya kepada Mahkamah Agung. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adapun kewenangan dan kewajiban Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan;
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut Umum atas putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 945945/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 18 November 2014, Mahkamah Agung menerima permohonan tersebut berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
- b. Bahwa alasan *Judex Facti* melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pada pokoknya karena berpendapat bahwa hubungan hukum antara Terdakwa in casu PT. Graha Arthamas Abadi/PT. GAMA dengan para nasabah sebagai korban merupakan hubungan hukum perjanjian kerjasama investasi,;
- c. Bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* tersebut salah atau keliru dalam mengkonstruksikan fakta serta menerapkan hukum (pembuktian).;
- d. Bahwa fakta yang terungkap menunjukkan tidak pernah ada pembayaran oleh PT. Gama kepada nasabah secara besar-besaran dan tidak pernah ada penarikan besar-besaran yang terjadi di PT. Gama;
- e. Bahwa kondisi atau keadaan yang terjadi dan dialami para nasabah yang telah menginvestasi dananya yaitu para nasabah yang jatuh tempo pembayaran bunga dan pokok, pihak Terdakwa selaku komisaris PT. Gama tidak mau membayar para nasabah dengan berbagai dalih atau alasan, sebab uang di dalam kas perusahaan PT Gama sudah habis dibawa, diambil dan digunakan oleh Terdakwa, dan kawan-kawan;

- f. Bahwa penyebab utama PT. Gama Kolaps karena perusahaan tidak menjalankan usaha bisnis apapun, perusahaan hanya menunggu daftar nasabah untuk menutupi kewajiban nasabah lama, dengan kata lain perusahaan menggali lubang menutup lubang, artinya uang nasabah digunakan menutupi nasabah bunga/pokok nasabah lainnya. Hal ini dilakukan Terdakwa, dan kawan-kawan sebagai rangkaian kata bohong atau tipu daya atau muslihat untuk menguasai, memiliki dana orang secara melawan hukum; Bahwa perbuatan Terdakwa, dan kawan-kawan Terdakwa tidak dapat dikatakan termasuk dalam lingkup bidang hukum perdata/privat, meskipun para nasabah dengan Terdakwa selaku Direktur dan marketing PT. Gama telah melakukan perjanjian dalam bentuk hubungan hukum perjanjian kerjasama investasi;
- g. Bahwa perbuatan perdata dalam bentuk perjanjian investasi tersebut mempunyai aspek atau akibat hukum dalam lingkup bidang hukum pidana. Terdapat sikap batin yang jahat dari Terdakwa dan kawan-kawan untuk melakukan tindakan penipuan melalui perjanjian investasi. Tujuannya untuk menggerakkan hati dan pikiran orang untuk ikut dan tergoda, tertarik mengikuti bisnis investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa, dan kawankawan selaku pihak penanggungjawab. Dengan cara ini, Terdakwa, dan kawan kawan akan dengan mudah mendapatkan dana nasabah untuk digunakan kepentingan pribadi atau untuk dimiliki, dikuasai secara melawan hukum oleh Terdakwa dan kawan-kawan;
- h. Bahwa hal tersebut sejalan dengan fakta hukum bahwa emas para nasabah yang diinvestasikan sebanyak kurang lebih 100 (seratus) kg di PT. Gama yang disimpan di bank, ternyata tidak dipakai membayar nasabah tetapi dipindahkan kepada bu Santi Direktur Operasional. Sebagai pemegang kunci atas stok emas adalah Terdakwa dan sdr. Ronald;
- i. Bahwa bisnis investasi emas yang dijalankan Terdakwa serupa tapi tidak sama dengan Multy Level Marketing (MLM), yaitu ujungnya akan merugikan para nasabah dan menguntungkan para pengurus perusahaan atau pihak tertentu. Terbukti pada bulan April PT. Gama bangkrut tidak dapat menyelesaikan kewajiban membayar para nasabah yang berjumlah sekitar 500 orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 945/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 18 November 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak iklim investasi di Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut, Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara penipuan dan pencucian uang dengan Terdakwa Mattius Setiabudi Wirawan Kasasi telah tepat karena sudah mempertimbangkan segala pertimbangan yang diatur dalam Pasal 197 huruf D diantaranya yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis, dalam pertimbangan yuridisnya Hakim Mahkamah Agung sudah teliti dan cermat dalam menganalisa alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon/Jaksa Penuntut Umum. Dalam pertimbangan non-yuridisnya Hakim Mahkamah Agung juga sudah tepat yakni dapat melihat aspek-aspek yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yang pada akhirnya melahirkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1266K/Pid.Sus/2015 yang berimplikasi pada dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 945/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut serta penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa.

D. Kesimpulan dan Saran

Simpulan

1. Pengabaian Alat Bukti oleh Hakim Pengadilan Negeri sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Penipuan dan Pencucian Uang telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang mana dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alasan kasasi harus memenuhi unsur-unsur formil dan materiil yang harus dipenuhi. Dasar pengajuan kasasi Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Penipuan dan Pencucian Uang dengan Terdakwa Mattius Setiabudi Wirawan sudah tepat karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 253 ayat (1) yang mana Penuntut Umum dalam alasan kasasinya mengaggap bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya *Judex Facti* tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.
2. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus kasasi penuntut umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penipuan dan pencucian uang telah tepat karena sudah mempertimbangkan segala pertimbangan yang diatur dalam Pasal 197 huruf D diantaranya yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis, dalam pertimbangan yuridisnya Hakim Mahkamah Agung sudah teliti dan cermat dalam menganalisa alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon/Jaksa Penuntut Umum. Dalam pertimbangan non-yuridisnya Hakim Mahkamah Agung juga sudah tepat yakni dapat melihat aspek-aspek yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Saran

1. Tindak pidana penipuan dan pencucian uang merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan yang memerlukan penanganan khusus, dalam menangani kasus penipuan dan pencucian uang diperlukan adanya sinergitas dan keterpaduan antara penegak hukum dalam hal ini adalah polisi, jaksa, dan hakim. Komunikasi yang efektif antara para penegak hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana penipuan dan pencucian uang akan memudahkan para penegak hukum untuk bersinergi dan bersatu padu dalam memerangi dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Tak kalah penting juga upaya untuk mencegah terjadinya penipuan dan pencucian uang di Indonesia dibutuhkan partisipasi dan dukungan masyarakat.

2. Peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia dari para penegak hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana penipuan dan pencucian uang juga sangat diperlukan sehingga dengan meningkatnya kualitas penegak hukum dalam menangani tindak pidana penipuan dan pencucian uang, akan melahirkan suatu jaminan hukum yang pasti dan rasa keadilan serta setidaknya mengurangi jumlah kasus penipuan dan pencucian uang di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Dokumentasi Resmi

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 945/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1266 K/Pid.Sus/2015.